

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Mishkin (2017, hlm.6 Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman dan lembaga perantara keuangan yang sering dikunjungi orang-orang pada umumnya.

Bank umum menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum konvensional menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang beroperasi secara konvensional dan kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan, lembaga perantara dan juga badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank umum konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit serta memberikan jasa bank lainnya untuk mendukung lalu lintas pembayaran

## II.2. Usaha Bank Umum Konvensional

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 dan Pasal 7 dijelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh bank umum konvensional meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya.
- b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat.
- c) Menerbitkan obligasi.
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank.
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya.
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  5. Membeli atau menjual obligasi.
  6. Membeli atau menjual surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia terutama bank umum menurut Qomariyah (2015, hlm.13) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*)
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)
4. Menerima setoran (telepon, listrik, air, dan uang pembayaran kuliah)
5. Melayani pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah
6. Di pasar modal bank dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi, penanggung, wali amanat, pialang, atau perusahaan pengelola dana
7. Jasa pengiriman
8. Jasa penagihan
9. Jasa kliring
10. Jasa penjualan mata uang asing
11. Jasa kartu kredit

### II.3. Sumber Dana Bank

Bank sebagai lembaga intermediasi memerlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masyarakat memerlukan produk dan jasa dari bank, begitu juga sebaliknya bahwa bank memerlukan masyarakat agar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut akan dikelola dan digunakan sebagai sumber dana untuk menghidupkan kegiatan operasional bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat Qomariyah (2015, hlm.15). Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan operasional hariannya adalah bergerak di bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (pemberi pinjaman), bank terlebih dulu harus membeli uang (menghimpun dana) sehingga selisih bunga pada saat membeli uang dan menjual uang tersebutlah bank akan memperoleh keuntungan. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dana yang bank gunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya tidak seluruhnya merupakan dana miliknya sendiri, dana tersebut dapat berupa titipan atau pinjaman dari pihak lain. Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan operasional bank dapat dibagi menjadi empat alternatif, yaitu dana sendiri, dana dari depositan, dana pinjaman, dan sumber dana lain (Budisantoso & Nuritomo, 2017, hlm. 124).

#### 1. Dana Pihak Pertama atau Dana Sendiri

Dana pihak pertama ini jumlahnya relatif kecil namun memiliki peran penting dalam kegiatan usaha bank. Dana ini berasal dari Modal yang disetorkan dari para pemegang saham bank yang dikumpulkan pada saat pendirian bank atau dana dari para pemegang saham baru, Dana dari penjualan saham di bursa efek, kemudian ada Dana Cadangan Bank, Agio saham, dan Laba ditahan.

#### 2. Dana Pinjaman

Dana pihak kedua adalah dana yang didapatkan oleh bank dari lembaga lainnya sebagai dana tambahan dari dana pihak pertama yang dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila bank mengalami kesulitan likuiditas yang mendesak. Dana pihak kedua dapat berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang dipinjam dari Bank Indonesia, Call Money Antar Bank untuk menutup kewajiban kliring dan untuk memenuhi Giro Wajib Minimum di Bank

Indonesia, Penjualan Surat-Surat Berharga, Pinjaman antarbank, Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan penerbitan obligasi.

### 3. Dana dari Deposan

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari simpanan masyarakat dalam bank dan dana ini memiliki peran yang besar dalam kegiatan operasional dan kelangsungan usaha bank tersebut. Dana pihak ketiga berupa Giro atau *Demand Deposit* yang dapat ditarik setiap saat selama saldo masih mencukupi yang penarikannya dapat berupa pencairan tunai dan pemindahbukuan, Tabungan atau *Saving Deposit* yang merupakan jenis simpanan paling umum dan penarikannya menggunakan kartu ATM, dan Deposito atau *Time Deposit* yang merupakan jenis simpanan dengan bunga yang tinggi dan memiliki jangka waktu pencairan.

### 4. Sumber Dana Lain

Sumber dana lain merupakan dana yang bank dapatkan selain dari ketiga sumber diatas. Sumber dana lain dapat berupa Setoran Jaminan, Dana Transfer, Surat Berharga Pasar Uang, dan Diskonto Bank Indonesia.

## II.4. Dana Pihak Ketiga

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan, lembaga *intermediary* dan juga sebuah badan usaha. Sama seperti badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, CV, Firma, dan Perusahaan perseorangan, bank juga memerlukan sejumlah dana untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dananya, bank dapat menghimpun dana dari beberapa sumber yaitu dari para pemegang saham bank, dari lembaga lain, dan juga dari masyarakat. Dana yang berasal dari para pemegang saham atau dapat disebut dengan dana pihak pertama merupakan dana yang diberikan oleh pemegang saham. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang memberikan dukungan modal kepada bank. Saham dapat dipegang oleh pendiri bank itu sendiri, dapat juga dipegang oleh pemerintah, dan masyarakat. Komposisi besaran penyertaan modal ini juga dapat menentukan apakah bank tersebut merupakan bank swasta atau bank pemerintah. Dana yang bersumber dari lembaga lain atau dana pihak kedua merupakan dana

yang dipinjam oleh bank kepada lembaga lain. Dana pihak kedua dapat bersumber dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan penerbitan surat pengakuan hutang (obligasi) di pasar modal. Dana yang dihimpun dari masyarakat atau dapat disebut dengan dana pihak ketiga atau DPK merupakan dana yang bank himpun dari masyarakat luas melalui produk simpanan bank yaitu tabungan, giro, dan deposito.

Menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan simpanan masyarakat di bank yang memiliki limit pada saat penarikan. Simpanan tabungan memang tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek dan bilyet giro, akan tetapi nasabah pemilik tabungan akan diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat memudahkan nasabah saat menarik dana dari tabungannya. Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda, misalnya di BRI terdapat tabungan Simpedes, BritAma, Tabungan Haji Bri, di Bank BCA terdapat Tahapan BCA, Tahapan Xpresi, TabunganKU, di Bank BJB terdapat Tandamata, Tandamata *Gold*. Jenis atau variasi dari produk tabungan di setiap bank dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam seiring dengan berkembangnya zaman. Jenis tabungan yang berbeda tersebut tentunya memiliki privilese atau keistimewaannya masing-masing, seperti limit penarikan atau limit *transfer* yang lebih besar, setoran pertama serta setoran bulanan yang lebih kecil atau sasaran konsumen yang berbeda. Masyarakat dapat memilih dan menyesuaikan jenis tabungan apa yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan atau tunai. Dapat dikatakan bahwa simpanan giro ditujukan untuk para pelaku usaha karena limit penarikan atau pemindahan dana simpanan giro lebih besar dari tabungan yang dapat memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi. Simpanan giro dapat dicairkan atau dipindahbukukan dengan cek dan bilyet giro. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah pemilik rekening giro kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana

sesuai dengan jumlah yang telah tertera diatas cek tersebut kepada orang yang namanya tertera di cek tersebut atau orang yang membawa cek tersebut. Orang yang namanya tertera di cek atau orang yang membawa cek dapat memilih untuk mencairkan dana tersebut secara tunai atau dipindah bukukan ke rekening giro ataupun rekening tabungan miliknya. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah pemilik rekening giro kepada bank untuk memindahbukukan dana yang sejumlah dana yang ada direkeningnya kepada rekening pemegang yang disebutkan nama dan nomor rekeningnya oleh nasabah. Bilyet giro merupakan sarana perintah pemindahbukuan sehingga pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan secara tunai.

Deposito adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara nasabah atau deposan dengan bank penyimpanan dana. Minimal penempatan atau setoran awal deposito bervariasi di setiap bank, namun dapat disimpulkan bahwa kebanyakan bank umum konvensional di Indonesia menetapkan minimal setoran pertama simpanan deposito adalah sekitar Rp 1.000.000 sampai Rp 10.000.000. Pencairan deposito dapat dilakukan secara tunai dan juga pemindahbukuan. Penarikan dana atau pencairan deposito yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap bank.

Dana yang dihimpun oleh bank baik melalui pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga merupakan sebuah kewajiban bagi bank. Dana tersebut dapat digunakan dan dikelola oleh bank untuk kegiatan usahanya, akan tetapi bank harus selalu siap sedia untuk memenuhi kewajibannya. Kemampuan bank dalam menghimpun sejumlah dana tertentu dan memenuhi setiap kewajibannya disebut dengan likuiditas bank. Bank serta likuiditas bank perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta dijaga agar tetap berada diposisi yang ideal, artinya setiap dana yang dihimpun oleh bank maka bank harus dapat memenuhi kewajibannya. Dana yang dihimpun oleh bank dari pihak pertama harus dikembalikan lagi kepada pemegang saham dalam bentuk *dividen*. Dana yang dihimpun oleh bank dari pihak kedua harus dipenuhi sebelum tanggal jatuh tempo beserta bunga dari pinjaman yang diterima. Bank diharuskan untuk selalu siap sedia dalam memenuhi

kewajibannya terhadap dana yang dititipkan nasabahnya terutama nasabah pengguna tabungan dan giro karena dana tersebut dapat ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain berusaha untuk menjaga tingkat likuiditasnya, bank juga berusaha untuk memperkecil *idle money* dari dana yang telah dihimpun guna meningkatkan pendapatannya dengan risiko sekecil mungkin dan untuk memenuhi kebutuhan *cashflow*nya.

## II.5. Deposito

Dalam Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Nasabah penyimpan dengan bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015, hlm. 45) deposito merupakan simpanan ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank.

Menurut Qomariah (2015, hlm. 27) deposito merupakan sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga dan merupakan simpanan yang mengandung unsur waktu atau jatuh tempo dan memiliki suku bunga yang relatif tinggi dari kedua jenis simpanan lainnya.

*Time deposit* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan simpanan berjangka atau deposito merupakan jenis simpanan yang diselenggarakan oleh bank umum baik bank umum konvensional dan bank umum syariah. Sesuai dengan namanya yaitu simpanan berjangka, deposito tidak sama seperti jenis simpanan lainnya yaitu tabungan dan giro yang memiliki kebebasan dalam hal penarikannya, simpanan nasabah di deposito terikat oleh sebuah perjanjian yang mengatur tentang waktu pencairan dana. Keberadaan jangka waktu di deposito ini dapat menguntungkan kedua pihak yang bersangkutan yaitu pihak nasabah (deposan) itu sendiri dan juga pihak bank penyimpan dana. Bagi pihak nasabah (deposan) adanya jangka waktu dalam deposito dapat menekan perilaku konsumtif dan dapat memperkecil kemungkinan dana tersebut dikeluarkan untuk hal yang tidak begitu esensial, dan tentunya hal ini dapat mendukung budaya menabung dan berinvestasi. Bagi pihak bank adanya jangka waktu dari deposito dapat memberikan keleluasaan bagi bank dalam mengelola dana tersebut karena bank dapat memperkirakan waktu



pencairan. Selain adanya jangka waktu, deposito juga menawarkan suku bunga yang cukup tinggi. Suku bunga yang ditawarkan oleh setiap bank tentu akan berbeda dan besaran bunga yang akan diterima nasabah juga akan berbeda tergantung dari dana yang didepositkan dan tenor yang digunakan. Nasabah yang memiliki deposito diberikan kebebasan untuk memilih apakah depositonya akan diperbarui secara otomatis (*Automatic Roll-Over*) atau tidak diperbarui otomatis (*Non Automatic Roll-Over*) yang berarti nasabah akan mencairkan depositonya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Deposito dapat disimpan dalam mata uang rupiah dan juga mata uang asing, mata uang asing yang dapat disimpan dalam deposito biasanya adalah US Dollar (USD), Singapore Dollar (SGD), Hongkong Dollar (HKD), Australian Dollar (AUD), Yen (JPY), Euro (EUR), dan China Yuan (CNH). Deposito dapat dibuka atas nama pribadi dan juga 2 orang (*joint account*). Deposito berjangka dinilai sesuai dengan pokok yang didepositkan yang tercantum dalam perjanjian antara bank penyimpan dan deposan.

Deposito yang diselenggarakan oleh bank pada umumnya memiliki tiga jenis yaitu Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan *Deposit on Call*.

### 1. Deposito Berjangka

Merupakan jenis deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Deposito berjangka dapat diterbitkan baik untuk perseorangan dan juga atas nama lembaga. Deposito berjangka memiliki bilyet deposito sebagai media pencairannya.

### 2. Sertifikat Deposito

Jika deposito berjangka memiliki jangka waktu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan, sertifikat deposito memiliki jangka waktu yang berbeda yaitu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, artinya adalah didalam sertifikat deposito tidak tertera nama seseorang atau badan hukum tertentu. Sertifikat deposito dapat dijual kembali kepada pihak lain dan pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, setiap bulannya, atau pada saat sertifikat tersebut telah jatuh tempo.

### 3. *Deposit on Call*

*Deposit on call* merupakan jenis deposito berjangka yang memiliki tempo harian. Minimal penempatan DOC adalah tujuh hari dan penempatan paling lama adalah < 1 bulan. Penerbitan atas nama dan pencairan bunga DOC dilakukan pada saat DOC dicairkan oleh deposan.

### **II.5.1. Pembukaan Deposito**

Pembukaan simpanan deposito di tiap bank tentunya dapat berbeda dikarenakan kebijakan di tiap bank juga berbeda, tapi bank tentunya tidak akan memberikan persyaratan yang kemungkinan akan sulit untuk dipenuhi oleh calon deposan. Dari beberapa cara dan syarat pembukaan deposito di beberapa bank, secara garis besar syarat dan tahapan pembukaan deposito berjangka adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening
2. Membawa, memperlihatkan indentitas yaitu KTP asli dan meenyerahkan *fotocopy* KTP dan NPWP bagi WNI, KITAS atau paspor bagi WNA
3. Memenuhi setoran awal minimum penempatan deposito
4. Memenuhi ketentuan dan menyetujui persyaratan bank

### **II.5.2. Bunga Deposito**

Nasabah yang memiliki simpanan di bank dalam bentuk deposito diberikan bunga oleh bank penyimpan sebagai bentuk timbal balik karena telah mempercayakan sejumlah dananya kepada mereka. Bunga adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang dihitung sebesar persentase tertentu yang telah disesuaikan dengan kebijakan bank dan juga kebijakan dari regulator, dengan kata lain bunga adalah harga yang harus dibayar oleh bank atas pembelian uang (penghimpunan dana) yang dilakukannya. Besaran suku bunga deposito dapat dipengaruhi oleh kebijakan bank, jumlah dana yang didepositkan dan tenor yang digunakan. Selain itu besaran suku bunga deposito juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

### 1. Tingkat inflasi.

Inflasi merupakan kenaikan jumlah uang beredar dimasyarakat yang dapat menyebabkan kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk menekan tingkat inflasi maka jumlah uang beredar dimasyarakat harus direduksi. Salah satu cara untuk mereduksi jumlah uang beredar adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menghimbau agar bank-bank umum menaikkan suku bunga simpanannya sebagai stimulan untuk menarik minat masyarakat menabung.

### 2. *Loan to Deposit Ratio*

*Loan to Deposit Ratio* menggambarkan rasio dari kredit yang diberikan terhadap dana yang dihimpun dari masyarakat. LDR dapat memberikan gambaran apakah bank yang bersangkutan telah bijak dalam mengelola modalnya dalam hal pemberian kredit dan pemenuhan kewajibannya untuk selalu siap memenuhi permintaan penarikan dana oleh deposan. Ketika bank mampu memberikan kredit yang besar kepada masyarakat dengan mengandalkan DPK dalam keadaan lancar, maka bank mampu memberikan suku bunga deposito yang tinggi.

### 3. *BI Rate*

Bank Indonesia sebagai regulator memberikan *reference rate* yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya. *BI rate* digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penetapan suku bunga deposito di bank. Jadi tingkat suku bunga deposito yang diberikan oleh bank tidak akan berada dibawah atau melampaui *BI rate*.

Secara umum bunga deposito memiliki dua metode dalam perhitungannya yaitu metode perhitungan sebelum pajak (*simple interest*) dan perhitungan setelah pajak. Berikut merupakan rumus perhitungan *simple interest*.

$$I = P \times R \times D/B$$

$I = \text{Interest} / \text{Bunga}$

$P = \text{Principal} / \text{Nominal}$

$R = \text{Interest Rate} / \text{Tingkat suku bunga}$

$D = \text{Days} / \text{Jangka waktu atau hari bunga}$

$B = \text{Base days} / \text{Acuan hari yang sesuai dengan jumlah hari sebenarnya dalam tahun yang bersangkutan.}$

Berdasarkan rumus diatas dapat disimpulkan bahwa metode *simple interest* lebih cocok untuk menghitung deposito yang tidak terkena Pajak Penghasilan yaitu nominal yang lebih sedikit atau sama dengan Rp 7.500.000.

Untuk deposito yang jumlahnya diatas Rp 7.500.000 dan terkena Pajak Penghasilan sebesar 20% maka bank akan menggunakan metode perhitungan bunga setelah pajak. Berikut ini merupakan rumus perhitungan bunga deposito setelah pajak

$$\text{Bruto} = \frac{(\text{Penempatan} \times \text{rate} \%) \times \text{Jangka Waktu}}{365/366 \text{ hari}}$$

$$\text{Pajak} = \text{Bruto} \times 20\%$$

$$\text{Netto} = \text{Bruto} - \text{Pajak}$$

Bunga deposito akan diberikan oleh bank kepada deposan setiap bulannya sesuai dengan tanggal pembukaan deposito, lalu deposan dapat memilih apakah bunganya akan dialirkan ke rekening tabungannya atau dicairkan dalam bentuk uang tunai. Namun di beberapa bank terdapat kebijakan bahwa bunga deposito dapat digulir untuk menambah dana awal deposito yang kemudian akan menjadi pokok deposito baru di bulan selanjutnya.

### II.5.3. Pencairan Deposito

Saat deposito sudah hampir memasuki masa jatuh tempo dan siap untuk dicairkan, deposan diwajibkan untuk menghubungi bank penyimpan untuk memberikan konfirmasi bahwa deposito tersebut akan dicairkan, karena apabila tidak ada konfirmasi sebelumnya maka pihak bank akan melakukan perpanjangan jangka waktu deposito tersebut. Deposan yang telah mengkonfirmasi pencairan

deposito dapat datang ke bank penyimpan pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dan tertera di bilyet deposito. Deposan diwajibkan untuk menyerahkan beberapa persyaratan yaitu identitas diri dan bilyet deposito asli lalu kemudian deposan akan diarahkan untuk mengisi Formulir Pencairan Deposito. Walaupun deposito telah terikat atas perjanjian perihal jangka waktu pencairan, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa deposan akan mencairkan depositonya diluar tanggal jatuh tempo untuk beberapa alasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank memang diwajibkan untuk selalu menjaga likuiditasnya dan memenuhi permintaan pencairan dana yang dilakukan nasabahnya akan tetapi untuk deposito yang telah diikat dengan perjanjian yang mana janji tidak boleh diingkar terlebih janji yang telah dilegitimasi maka bank berwenang untuk membebaskan denda atau *pinalty rate* kepada deposan yang mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Perhitungan denda umumnya dihitung dari persentase tertentu (tergantung kebijakan di tiap bank) dari pokok deposito.

Secara singkat, alur pencairan deposito adalah sebagai berikut:

1. Deposan menkonfirmasi terkait pencairan depositonya minimal H-1 pencairan.
2. Saat hari jatuh tempo tiba, deposan datang ke bank penyimpan.
3. Memperlihatkan atau membawa identitas diri dan bilyet deposito asli
4. Mengisi formulir pencairan deposito.

## II.6. Pengertian Investasi

Pengertian investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Dengan kata lain investasi dapat dianggap sebagai cara seseorang untuk mencapai sebuah tujuan biasanya keuntungan dimasa yang akan datang dengan cara menyisihkan sebagian dananya untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu.

## II.7. Pengertian Minat

Minat adalah suatu rasa atau proses ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap sebuah produk dari perbankan dan ada rasa ingin mencoba, menggunakan, dan memiliki produk bank tersebut (Marlius, 2016)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu hal, gairah, atau keinginan

Dari kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat merupakan rasa kecenderungan seseorang terhadap suatu hal dan seseorang tersebut dapat menyukai hal tersebut dikarenakan adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mendorong minat berinvestasi dalam deposito antara lain adalah:

1. Suku bunga
2. Tingkat keamanan yang tinggi karena telah dijamin oleh LPS
3. Merupakan instrumen investasi yang minim risiko